

PENGUMUMAN
NOMOR PENCI.20/NB.1/2020

TENTANG
SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan Pialang Asuransi melalui surat nomor S-37/NB.1/2020 tanggal 17 Februari 2020 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan Pialang Asuransi sebagai berikut:


Nama Perusahaan	Alamat
PT Best Proteksi Indonesia	Wisma Darla Lantai 4 Jalan Iskandarsyah Raya No. 7 Jakarta Selatan


Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Best Proteksi Indonesia sebagai berikut:

- Perusahaan hanya memiliki seorang Direksi yang telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK sehingga tidak memenuhi Pasal 6 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016.
- Perusahaan hanya memiliki seorang Komisaris yang telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK sehingga tidak memenuhi Pasal 19 ayat (3) POJK Nomor 73/POJK.05/2016.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Best Proteksi Indonesia dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Best Proteksi Indonesia tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya

Ditetapkan di
Pada tanggal 03 Maret 2020
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I 



Anggar Budhi Nuraini

